



**PUTUSAN**

**NOMOR 294/Pid.Sus/2020/PN PIK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : DARANI WIDODO alias ALAN bin THEODORE JENAN;

Tempat lahir : Tewah;

Umur/tanggal lahir : 47 tahun/17 Juli 1973;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan RTA. Milono, Komplek Perumahan Bangkirai Permai Nomor 8, Kelurahan Kereng Bengkirai, Kecamatan Sebagangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan Jalan Damang Batu Rt. 003/Rw. 001, Kelurahan Tumbang Miri, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

A g a m a : Kristen;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020 ;
3. Perpanjang pertama Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Benny Pakpahan, SH., Sukri Gazali, SH., Wilson Sianturi, SH., dan Senario Sitpu Sitepu, SH., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Genta Keadilan, berkantor di Jalan Kalibata Induk Ruko Nomor 04 Blok 02, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Plk, tanggal 22 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Plk tanggal 10 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Plk tanggal 10 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARANI WIDODO alias ALAN bin THEODORE JENAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , dan menyerahkan narkoba Gol. I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo. 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DARANI WIDODO Alias ALAN bin THEODORE JENAN selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara, dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



- 2 (dua) paket serbuk kristal shabu berat netto 12.27 gram yang kemudian disisihkan dengan Surat Ketetapan Status Barang Bukti oleh Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya dengan rincian 1 (satu) paket dengan berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram untuk pembuktian perkara dipersidangan, 1 (satu) paket dengan berat 0,9 (nol koma sembilan) gram untuk pemeriksaan laboratorium, dan 1 (satu) paket dengan berat 11,67 (sebelah koma enam puluh tujuh) gram;
  - 1 (satu) pack plastik klip kecil;
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil warna putih;
- dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah hanphone merk samsung warna biru;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;
- dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 15.01.04.04.3.01345;

Dikembalikan kepada Terdakwa DARANI WIDODO alias ALAN bin THEODORE JENAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis pula yang pada pokoknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan Terdakwa DARANI WIDODO als. ALAN Bin THODORE JENAN;
2. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa DARANI WIDODO als. ALAN bin THEODORE JENAN;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Darani Widodo alias Alan bin Theodore Jenan pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di rumah jalan RTA. Milono, Komplek Perumahan Bangkirai Permai No. 8, Kelurahan Kereng Bengkirai, Kecamatan Sebangau, kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*, berupa kristal shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kotor 12,67 (dua belas koma enam puluh tujuh) gram, berat bersih 12,27 (dua belas koma dupuluh tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 April 2020 saksi Brigpol. Gandik. P. Budi dan saksi Briptu Ari Wijaya anggota Tim Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah, sekitar pukul 01.00 Wib melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Abdul Hakim alias Adul bin H. Bustani (berkas perkara tersendiri) ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung, terhadap terdakwa dilakukan interogasi oleh saksi anggota Polisi, terdakwa mengakui pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 16.00 WIB bersama saksi Abdul Harun alias Harun bin Ahmad (berkas perkara tersendiri) menyerahkan Natkoba jenis Kristal sabu sebanyak 2 (dua) dengan berat  $\pm 15$  (lima belas) gram, dengan rincian masing-masing yaitu 1 (satu) paket seberat  $\pm 10$  (sepuluh) gram dan 1 (satu) paket seberat  $\pm 5$  (lima) gram kepada terdakwa di rumahnya, dengan alamat jalan RTA. Milono, Komplek Perumahan Bangkirai Permai No. 8 Kel. Kereng Bengkirai, Kec. Sebangau, kota Palangkaraya, atas informasi didapat dari saksi Abdul Hakim tersebut, sekitar pukul 03.00 WIB anggota Tim selanjutnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Darani Widodo alias Alan bin Theodore Jenan;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa mendapat sabu, berawal pada tanggal 24 April 2020 terdakwa bertemu

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Sdr. Raden (DPO), dalam pertemuan tersebut, terdakwa diperkenalkan kepada saksi Abdul Hakim alias Adul, selanjutnya terjadi pembicaraan antara terdakwa dengan Sdr. Raden mengatakan *"ada jalur untuk mencari sabu"*, dijawab oleh terdakwa *"jangan-jangan kita kena tipu dan kita tidak punya uang"*, disarankan oleh Sdr. Raden kepada terdakwa jaminan Sertifikat rumah biar percaya, setelah sepakat, Sdr. Raden dan saksi Abdul Hakim pergi dari rumah terdakwa, pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 Sdr. Raden bersama terdakwa menunggu dirumahnya di jalan RTA. Milono, Komplek Perumahan Bangkirai Permai No. 8 Kel. Kereng Bangkirai, Kec. Sebangau, kota Palangkaraya, sekitar pukul 16.00 WIB saksi Abdul Hakim dan saksi Abdul Harun datang dirumah terdakwa dan menyerahkan Natkoba jenis Kristal sabu sebanyak 2 (dua) dengan berat  $\pm$  15 (lima belas) gram, dengan rincian masing-masing yaitu 1 (satu) paket seberat  $\pm$  10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) paket seberat  $\pm$  5 (lima) gram kepada terdakwa, dengan harga disepakati sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), oleh terdakwa belum dibayarkan dan sebagai jaminannya terdakwa menyerahkan 1 (satu) Sertifikat nomor 15.01.04.04.3.01345 kepada saksi Abdul Harun alias Harun, adapun maksud dan tujuan terdakwa menguasai kristal sabu tersebut untuk dijual kembali untuk mencari keuntungan, pada waktu penangkapan dan penggeledahan dirumah tempat tinggal terdakwa tersebut, telah temukan dan sita berupa kristal sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kotor 12,67 (dua belas koma enam puluh tujuh) gram, berat bersih 12,27 (dua belas koma sepuluh tujuh) gram, 1 (satu) pack plasti klip dan 1 (satu) buah plastik klip warna putih, sebelum Polisi datang sempat terdakwa buang kedalam lobang pembuangan air dalam WC, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kalteng untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa sesuai dengan Lampiran Berita Acara Pemimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) CP Palangka Raya No. 223/10848.IL/2020 tanggal 27 April 2020 ditanda tangani oleh Martono, SE NIK. P.P78646 selaku Pimpinan Cabang dan oleh Bagus Budi P, NIK.P.90361 selaku Penaksir/Penimbang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat dari Ditresnarkoba Polda Kalteng No. B/ 511 /IV/2020/Ditresnarkoba tanggal 27 April 2020, disita dari Sdr. Darani Widodo alias Alan bin Theodore Jenan yaitu : 2 (dua) paket kristal putih Berat Kotor (paket barang ditimbang dengan bungkusnya) : 12,67 gram, Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 12,27 gram;

- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya No. 197/LHP/V/PNBP/2020 tanggal 4 Mei 2020, yang ditanda tangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt, selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, sebagaimana surat dari Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah nomor : B/510/IV/2020/Ditresnarkoba tanggal 28 April 2020, Barang Bukti Sampel No. Kode Contoh : 197/N/A/PNBP-SIDIK/2020 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,3195 gram (plastik klip + serbuk kristal putih) An. Sdr. Darani Widodo alias Alan bin Theodore Jenan dengan Kesimpulan Hasil Uji *Metamfetamin (positif)*, terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Darani Widodo alias Alan bin Theodore Jenan pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat dirumah jalan RTA. Milono, Komplek Perumahan Bangkirai Permai No. 8, Kelurahan Kereng

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkirai, Kecamatan Sebangau, kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkaraya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*, berupa kristal shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kotor 12,67 (dua belas koma enam puluh tujuh) gram, berat bersih 12,27 (dua belas koma dupuluh tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 27 April 2020 saksi Brigpol. Gandik. P. Budi dan saksi Briptu Ari Wijaya anggota Tim Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah, sekitar 01.00 wib melakukan penangkapan terhadap saksi Abdul Hakim alias Adul bin H. Bustani, hasil interogasi terhadap saksi Abdul Hakim alias Adul mengangku sebagai pemasuk Narkoba jenis sabu kepada terdakwa, sekitar pukul 03.00 Wib dilanjutkan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Darani Widodo alias Alan bin Theodore Jenan bertempat dirumahnya di jalan RTA. Milono, Komplek Perumahan Bangkirai Permai No. 8, Kelurahan Kereng Bengkirai, Kecamatan Sebangau, kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, dari terdakwa telah ditemukan dan disita 2 (dua) paket sabu ditemukan didalam lobang pembuangan air di WC, dengan berat berat kotor 12,67 (dua belas koma enam puluh tujuh) gram, berat bersih 12,27 (dua belas koma dupuluh tujuh) gram, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kalteng untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sesuai dengan Lampiran Berita Acara Pemimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) CP Palangka Raya No. 223/10848.IL/2020 tanggal 27 April 2020 ditanda tangani oleh Martono, SE NIK. P.P78646 selaku Pimpinan Cabang dan oleh Bagus Budi P, NIK.P.90361 selaku Penaksir/Penimbang sebagaimana Surat dari Ditresnarkoba Polda Kalteng No. B/ 511 /IV/2020/Ditresnarkoba tanggal 27 April 2020, disita dari Sdr. Darani Widodo alias Alan bin Theodore Jenan yaitu : 2 (dua) paket kristal putih Berat Kotor (paket barang ditimbang dengan



bungkusnya) : 12,67 gram, Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 12,27 gram;

- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya No. 197/LHPV/PNBP/2020 tanggal 4 Mei 2020, yang ditanda tangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt, selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, sebagaimana surat dari Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah nomor : B/510/IV/2020/Ditresnarkoba tanggal 28 April 2020, Barang Bukti Sampel No. Kode Contoh : 197/N/A/PNBP-SIDIK/2020 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,3195 gram (plastik klip + serbuk kristal putih) An. Sdr. Darani Widodo alias Alan bin Theodore Jenan dengan Kesimpulan Hasil Uji *Metamfetamin (positif)*, terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang - Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARI WIJAYA bin SANTOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan RTA Milono Komplek Perumahan Bangkirai Permai Nomor 8 Kelurahan. Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota kepolisian lainnya dari Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah termasuk diantaranya GANDIK.P.BUDI;
- Bahwa selain Terdakwa saksi dan Tim turut juga mengamankan ABDUL HAKIM alias ADUL dan ABDUL HARUN alias HARUN yang ditangkap dalam tempat yang berbeda;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa di temukan 2 (dua) paket Shabu dengan berat netto 12,27 (dua belas koma dua puluh tujuh) Gram ditemukan di lobang pembuangan air di dalam WC dan 1 (satu) paket pelastik klip kecil ditemukan di ruang ke rumah keluarga;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari ABDUL HARUN alias HARUN serta ABDUL HAKIM alias HAKIM yang dibeli dari Banjarmasin;
- Bahwa ABDUL HAKIM alias ADUL dan ABDUL HARUN alias HARUN membawa Narkotika jenis Shabu dari Banjarmasin sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 15 (lima belas) Gram yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa di Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan ABDUL HAKIM alias ADUL dan ABDUL HARUN alias HARUN ada mengkonsumsi shabu sebanyak 2 (dua) Gram;
- Bahwa ABDUL HAKIM alias ADUL dan ABDUL HARUN alias HARUN membawa Narkotika jenis Shabu menggunakan kendaraan roda dua yang di pinjam atau disewa oleh ABDUL HARUN alias HARUN;
- Bahwa uang yang di gunakan untuk membeli narkotika jenis Shabu di Banjarmasin adalah uang yang di pinjam dari YAMANI sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan perjanjian bagi hasil keuntungan, karena Terdakwa tidak ada menyerahkan uang;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa peran ABDUL HAKIM alias ADUL adalah sebagai pembeli dan pencari modal untuk membeli Narkotika, sedangkan ABDUL HARUN alias HARUN sebagai pemilik jalur membeli Narkotika jenis dan untuk Terdakwa adalah penerima dan penjual Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang sudah diterima oleh Terdakwa belum dilakukan pembayaran namun Terdakwatelah menyerahkan sertifikat rumah miliknya kepada ABDUL HAKIM alias ADUL dan ABDUL HARUN alias HARUN sebagai jaminan pembayaran narkotika jenis Shabu tersebut yang di kuasai ABDUL HARUN alias HARUN;
- Bahwa pada awalnya saksi dan Tim melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana Narkotika yang di lakukan oleh ABDUL HAKIM alias ADUL dan mendapat informasi bahwa ABDUL HAKIM alias ADUL berada di tempat temannya di Jalan. G.Obos XIV kemudian melakukan penangkapan pada hari senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan G. Obos XIV dan ditemukan 1 (satu) buah handphond samsung di dalam sakunya kemudian dilakukan pengembangan ditemukan ternyata ABDUL HAKIM alias ADUL bersama sama dengan ABDUL HARUN alias HARUN telah menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 15 (lima belas) Gram, kemudian pada hari senin tanggal 27 April 2020 sekitar jam 03.00 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnnya di Jalan Komp Perum kereng bangkirai di temukan 2(dua) paket Shabu dengan berat netto 12,27 (dua belas koma dua puluh tujuh) Gram ditemukan di lobang pembuangan air di dalam WC dan 1 (satu) Paket plastik klip kecil ditemukan di ruang keluarga dan dilanjutkan lagi pada hari senin tanggal 27 April 2020 sekitar jam 07.00 Wib di jalan Tjilik riwut Km 2 Kota Palangka Raya dan terhadap ABDUL HARUN alias HARUN di temukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru di dalam saku) dan 1 (satu) buah sertifikat rumah atas nama Terdakwa di atas lemari, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan ABDUL HAKIM alias ADUL dan ABDUL HARUN alias HARUN di bawa ke kantor Dit res narkoba polda kalteng untuk dilakukan pentidikan lebih lanjut;



2. GANDIK P.BUDI bin JAMIRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan RTA Milono Komplek Perumahan Bangkirai Permai Nomor 8 Kelurahan. Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota kepolisian lainnya dari Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah termasuk diantaranya ARI WIJAYA;
- Bahwa selain Terdakwa saksi dan Tim turut juga mengamankan ABDUL HAKIM alias ADUL dan ABDUL HARUN alias HARUN yang ditangkap dalam tempat yang berbeda;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa di temukan 2 (dua) paket Shabu dengan berat netto 12,27 (dua belas koma dua puluh tujuh) Gram ditemukan di lobang pembuangan air di dalam WC dan 1 (satu) paket pelastik klip kecil ditemukan di ruang ke rumah keluarga;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari ABDUL HARUN alias HARUN serta ABDUL HAKIM alias HAKIM yang dibeli dari Banjarmasin;
- Bahwa ABDUL HAKIM alias ADUL dan ABDUL HARUN alias HARUN membawa Narkotika jenis Shabu dari Banjarmasin sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 15 (lima belas) Gram yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa di Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan ABDUL HAKIM alias ADUL dan ABDUL HARUN alias HARUN ada mengkonsumsi shabu sebanyak 2 (dua) Gram;
- Bahwa ABDUL HAKIM alias ADUL dan ABDUL HARUN alias HARUN membawa Narkotika jenis Shabu menggunakan kendaraan roda dua yang di pinjam atau disewa oleh ABDUL HARUN alias HARUN;



- Bahwa uang yang di gunakan untuk membeli narkotika jenis Shabu di Banjarmasin adalah uang yang di pinjam dari YAMANI sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan perjanjian bagi hasil keuntungan, karena Terdakwa tidak ada menyerahkan uang;
- Bahwa peran ABDUL HAKIM alias ADUL adalah sebagai pembeli dan pencari modal untuk membeli Narkotika, sedangkan ABDUL HARUN alias HARUN sebagai pemilik jalur membeli Narkotika jenis dan untuk Terdakwa adalah penerima dan penjual Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang sudah diterima oleh Terdakwa belum dilakukan pembayaran namun Terdakwatelah menyerahkan sertifikat rumah miliknya kepada ABDUL HAKIM alias ADUL dan ABDUL HARUN alias HARUN sebagai jaminan pembayaran narkotika jenis Shabu tersebut yang di kuasai ABDUL HARUN alias HARUN;
- Bahwa pada awalnya saksi dan Tim melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana Narkotika yang di lakukan oleh ABDUL HAKIM alias ADUL dan mendapat informasi bahwa ABDUL HAKIM alias ADUL berada di tempat temannya di Jalan. G. Obos XIV kemudian melakukan penangkapan pada hari senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan G. Obos XIV dan ditemukan 1 (satu) buah handphond samsung di dalam sakunya kemudian dilakukan pengembangan ditemukan ternyata ABDUL HAKIM alias ADUL bersama sama dengan ABDUL HARUN alias HARUN telah menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 15 (lima belas) Gram, kemudian pada hari senin tanggal 27 April 2020 sekitar jam 03.00 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnnya di Jalan Komp Perum kereng bangkirai di temukan 2(dua) paket Shabu dengan berat netto 12,27 (dua belas koma dua puluh tujuh) Gram ditemukan di lobang pembuangan air di dalam WC dan 1 (satu) Paket plastik klip kecil ditemukan di ruang keluarga dan dilanjutkan lagi pada hari senin tanggal 27 April 2020 sekitar jam 07.00 Wib di jalan Tjilik riwut Km 2 Kota Palangka Raya dan terhadap ABDUL HARUN alias HARUN di temukan 1



(satu) buah handphone merk Nokia warna biru di dalam saku) dan 1 (satu) buah sertifikat rumah atas nama Terdakwa di atas lemari, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan ABDUL HAKIM alias ADUL dan ABDUL HARUN alias HARUN di bawa ke kantor Dit res narkoba polda kalteng untuk dilakukan pentidikan lebih lanjut;

3. ABDUL HARUN alias HARUN bin AHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan RTA Milono Komplek Perumahan Bangkirai Permai Nomor 8 Kelurahan. Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selain Terdakwa pihak kepolisian turut juga mengamankan saksi dan ABDUL HAKIM alias ADUL;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah keluarga Saksi yang berada di Jalan Tjilik riwut Km 2 Kota Palangka Raya;
- Bahwa Saksi dan ABDUL HAKIM alias ADUL ada menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa di rumahnya di Jalan RTA Milono Komplek Perumahan Bangkirai Permai Nomor 8 Kelurahan. Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan sertifikat rumah dengan nomor 15.01.04.04.3.01345 atas nama Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis Shabu yang kemudian di serahkan kepada Terdakwa berasal dari Banjarmasin yang dibeli dari ENONG yang tinggal di Jalan Kayu Tangi Ujung Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis Shabu dari ENONG dengan harga sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan





baru dibayarkan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), akan dibayarkan setelah barang laku terjual;

- Bahwa uang untuk membeli shabu diperoleh dari ABDUL HAKIM alias ADUL yang merupakan uang hasil pinjaman dari YAMANI sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi menerima Narkotika jenis Shabu dari ENONG sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat 15 (lima belas) Gram maka Saksi langsung menuju rumah ABDUL HAKIM alias ADUL untuk menjemput ABDUL HAKIM alias ADUL dan kemudian menyerahkan paket shabu kepada ABDUL HAKIM alias ADUL selanjutnya Saksi bersama-sama dengan ABDUL HAKIM alias ADUL berangkat dari Banjarmasin menuju Palangka Raya dengan menggunakan kendaraan roda dua yang disewa oleh saksi dan sesampainya di Palangka Raya kemudian ABDUL HAKIM alias ADUL membawa saksi ke rumah Terdakwa serta menyerahkan paket shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak memesan paket shabu dari Palangka Raya hanya kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa saksi dikenalkan oleh ABDUL HAKIM alias ADUL bahwa Terdakwa sebagai pembeli atau pemesan paket shabu tersebut;
- Bahwa paket shabu yang diserahkan kepada Terdakwa belum dibayar lunas oleh Terdakwa namun Terdakwa ada menyerahkan sertifikat rumah miliknya kepada saksi sebagai jaminan untuk pembayaran narkotika jenis Shabu yang sudah diterimanya;
- Bahwa saksi dan ABDUL HAKIM alias ADUL ada dijanjikan upah oleh Terdakwa sebagai syarat pengantaran paket shabu ke rumahnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan tetapi hingga saat ini belum menerima upah setelah membawa atau menyerahkan narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan ABDUL HAKIM alias ADUL baru 1 (satu) kali melakukan jual beli atau perantara narkotika jenis shabu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya berpendidikan SD tidak Tamat dan Saksi tidak ada memiliki pendidikan, keahlian di bidang Farmasi, obat-obatan serta Narkotika dan tidak sedang di tunjuk melakukan penelitian di



bidang narkoba serta tidak ada berkaitan dengan pekerjaan Saksi sehari harinya;

4. ABDUL HAKIM alias ADUL bin H.BUSTANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan RTA Milono Komplek Perumahan Bangkirai Permai Nomor 8 Kelurahan. Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selain Terdakwa pihak kepolisian juga turut mengamankan saksi pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah teman yang berada di Jalan. G.Obos 14 Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi ditangkap seorang diri dan telah di sita 1 (satu) buah handphone merk Samsung;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan Narkoba jenis Shabu bersama sama dengan ABDUL HARUN alias HARUN kepada Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Jalan RTA Milono Komplek Perumahan Bangkirai Permai Nomor 8 Kelurahan. Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, sebanyak 2 (dua) paket Narkoba jenis Shabu dengan berat netto 15 (lima belas) Gram;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa Saksi ikut menyaksikan bahwa petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis Shabu dengan berat netto 12,27 Gram di dalam lobang pembuangan air di dalam WC, serta 1 (satu) pak Pelastik klip kecil di ruang tengah;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Banjarmasin bersama-sama dengan ABDUL HARUN alias HARUN, dengan harga sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per paketnya dan total keseluruhanya sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan baru di bayarkan oleh ABDUL HARUN alias HARUN sejumlah



Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan masih terhutang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli paket shabu berasal dari pinjaman saksi kepada YAMANI sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan perjanjian keuntungan bagi hasil;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan ABDUL HARUN alias HARUN membawa paket narkoba tersebut pada hari minggu tanggal 26 April 2020 sekitar jam 08.30 Wita menggunakan kendaraan roda 2 yang disewa oleh ABDUL HARUN alias HARUN;
- Bahwa awalnya Saksi ada bertemu dengan RADEN di baraknya yang berada di komplek Hindu Kaharingan di Kota Palangka Raya yang mana RADEN menyampaikan keinginannya untuk berjualan Narkoba jenis Shabu bersama pamannya, kemudian RADEN membawa Saksi kerumah pamannya tersebut yang beralamat di Jalan RTA Milono Komplek Perumahan Bangkirai Permai Nomor 8 Kelurahan. Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, setelah bertemu Saksi diperkenalkan oleh RADEN kepada Terdakwa, setelah itu RADEN mengatakan bahwa "mau usaha jual Shabu" kemudian di jawab oleh Terdakwa "nga ada uangnya gimana" dan di jawab oleh RADEN "kan paman ada punya sertifikat rumah sebagai jaminannya dulu" kemudian Saksi keluar bersama dengan RADEN, setelah itu Saksi langsung menuju Banjarmasin untuk mencari jalur yang berjualan Shabu, kemudian Saksi bertemu dengan ABDUL HARUN alias HARUN dan menceritakan bahwa di Palangka Raya ada yang mencari Shabu tetapi Saksi tidak ada modal, kemudian Saksi di bawa oleh ABDUL HARUN alias HARUN menuju tempat temannya yang bernama YAMANI dengan tujuan meminjam uang untuk usaha jual beli shabu dengan perjanjian bagi hasil, setelah saksi mendapatkan pinjaman uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kemudian Saksi diantarkan oleh ABDUL HARUN alias HARUN kerumah temannya yang bernama ENONG setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi setelah itu kemudian pada hari Minggu tanggal 26



April 2020 datang ABDUL HARUN alias HARUN kerumah ENONG dimana saksi menunggu dan langsung menyerahkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan total keseluruhannya 15 (lima belas) gram setelah itu saya gabungkan yang 2 (dua) paket jadi 1 (satu) paket dengan berat menjadi 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) peket dengan berat 5 (lima) Gram;

- Bahwa setelah membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) paket dijadikan 1 (satu) paket oleh saksi dengan berat 10 (sepuluh) Gram dan 1 (satu) paketnya tetap 5 (lima) Gram;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat keseluruhan 15 (lima belas) Gram yang Saksi serahkan kepada Terdakwa belum dibayarkan lunas namun Terdakwa ada menyerahkan Sertifikat rumah sebagai jaminan untuk pembayaran narkotika jenis Shabu yang sudah diterimanya;
- Bahwa Saksi ada dijanjikan upah untuk mengantar paket shabu ke Palangka Raya oleh Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun hingga saat ini baik saksi maupun ABDUL HARUN alias HARUN belum ada menerima upah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya berpendidikan SD tidak Tamat dan saksi tidak ada memiliki pendidikan, keahlian di bidang Farmasi, obat-obatan serta Narkotika dan tidak sedang di tunjuk melakukan penelitian di bidang narkotika serta tidak ada berkaitan dengan pekerjaan Saksi sehari harinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng sekitar pukul 03.00 WIB di rumah milik Terdakwa yang terletak di Jalan RTA Milono Komplek Perumahan Bangkirai Permai Nomor 8 Kelurahan. Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa pihak kepolisian menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 12,27 Gram yang terbungkus plastik klip warna putih di dalam lobang pembuangan air dan 1 (satu) pack plastik klip kecil di ruang tengah;



- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari ABDUL HAKIM alias ADUL dan ABDUL HARUN alias HARUN;
- Bahwa pada awalnya tanggal 24 April 2020 datang RADEN ke rumah Terdakwa dan memperkenalkan ABDUL HAKIM alias ADUL kemudian setelah itu RADEN mengatakan kepada Terdakwa bahwa "saya ada jalur untuk mencari shabu" dan Terdakwa jawab "yang benar saja jangan-jangan kita kena tipu dan kita ini tidak punya uang" dan di jawab oleh RADEN " kan om ada sertifikat rumah bisa di gunakan biar orang percaya dengan aku dan menyerahkan bahan (shabu) untuk dijual" kemudian di jawab oleh ABDUL HAKIM alias ADUL " aku ke banjar dulu mengurus bahannya (shabu)" kemudian RADEN dan ABDUL HAKIM alias ADUL berangkat meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan RADEN menunggu di rumah Terdakwa sampai pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wib datang 2 (dua) orang ker umah Terdakwa dengan menggunakan motor kemudian Terdakwa lihat adalah ABDUL HAKIM alias ADUL bersama dengan temannya yang Terdakwa kemudian Terdakwa ketahui bernama ABDUL HARUN alias HARUN;
- Bahwa setelah itu ABDUL HAKIM alias ADUL menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket, yang 1 (satu) paket berat 10 (sepuluh) gram yang 1 (satu) paket berat 5 (lima) Gram;
- Bahwa selanjutnya ABDUL HARUN alias HARUN langsung beristirahat atau rebahan di dalam kamar dan Terdakwa bertiga bersama dengan RADEN dan ABDUL HAKIM alias ADUL langsung mencoba Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa harga narkotika jenis Shabu yang Terdakwa terima sebanyak 15 (lima belas) Gram sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum membayar Narkotika jenis Shabu namun ada menyerahkan sertipikat rumah milik Terdakwa kepada ABDUL HARUN alias HARUN sebagai jaminannya atas pembayaran paket shabu yang telah diterima oleh Terdakwa;





- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli, menerima dan memiliki narkoba jenis Shabu dari ABDUL HAKIM alias ADUL dan ABDUL HARUN alias HARUN;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli paket shabu dari ABDUL HAKIM alias ADUL dan ABDUL HARUN alias HARUN adalah untuk di jual kembali kepada orang lain namun sebelum terjual saya sudah tertangkap oleh Pihak Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kalteng;
- Bahwa Terdakwa hanya berpendidikan SMP dan Terdakwa tidak ada memiliki pendidikan, Keahlian di bidang Farmasi, obat abatan serta Narkoba dan tidak sedang di tunjuk melakukan penelitian di bidang narkoba serta tidak ada berkaitan dengan pekerjaan saya sehari harinya;
- Bahwa dalam hal, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui hal tersebut adalah melanggar Undang-Undang di negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket serbuk kristal Shabu berat netto 12,27 gram yang kemudian disisihkan dengan Surat Ketetapan Satus Barang sitaan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya dengan Rincian;
2. 1 (satu) paket dengan berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram untuk pembuktian perkara dipersidangan, 1 (satu) paket dengan berat 0,9 (nol koma Sembilan) gram untuk pemeriksaan laboratorium, dan 1 (satu) paket dengan berat 11,67 (sebelas koma enam puluh tujuh) gram dimusnahkan.
3. 1 (satu) pack plastik klip kecil;
4. 1 (satu) buah plastik klip kecil warna putih;
5. 1 (satu) buah handpone merk Samsung warna biru;
6. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;
7. 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik nomor : 15.01.04.04.3.01345;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 197/LHP/V/PNBP/2020, tanggal 04 Mei 2020, yang dibuat oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Palangka Raya dan ditanda tangani oleh I DEWA MADE HARI BUANA, S, Si., APT., telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti sampel kristal putih, yang disisihkan dari serbuk kristal shabu yang disita dari Terdakwa, dengan kesimpulan ;

- Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 03.00 WIB, di jalan RTA. Milono, Komplek Perumahan Bangkirai Permai No. 8, Kelurahan Kereng Bengkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar dalam penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 12,27 Gram yang terbungkus plastik klipwarna putih di dalam lobang pembuangan air dan 1 (satu) pack plastik klip kecil di ruang tengah;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Saksi ABDUL HAKIM alias ADUL dan Saksi ABDUL HARUN alias HARUN;
- Bahwa benar barang bukti kristal putih yang disebut dengan nama Shabu positif mengandung Methamphetamin, termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memiliki langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132



ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Tanpa hak dan melawan hukum;
4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
5. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa pengertian kata “setiap orang” dalam rumusan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku DARANI WIDODO alias ALAN bin THEODORE JENAN, dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti, yaitu Terdakwa bernama DARANI WIDODO alias ALAN bin THEODORE JENAN;

Ad. 2 menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;



Menimbang, bahwa unsur kedua ini meliputi perbuatan yang tersusun secara alternatif, yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”. Oleh karena itu apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 03.00 WIB, di jalan RTA. Milono, Komplek Perumahan Bangkirai Permai No. 8, Kelurahan Kereng Bengkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah. Terdakwa ditangkap setelah penangkapan atas Saksi ABDUL HAKIM alias ADUL, sehingga atas informasi dari Saksi ABDUL HAKIM alias ADUL tersebut, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng. Dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa diperoleh dari Saksi ABDUL HAKIM alias ADUL dan Saksi ABDUL HARUN alias HARUN sebanyak 15 (lima belas) Gram dengan harga sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dibayar dengan menjaminkan 1 (satu) buah sertifikat, dimana maksud Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut adalah untuk di jual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian, motif Terdakwa dalam perkara aquo adalah melakukan pembelian shabu-shabu yang digunakan untuk dijual kembali kepada orang lain, dimana dalam perkara aquo, Terdakwa belum sempat menjual shabu-shabu tersebut. dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, shabu yang ditemukan dan disita dari Terdakwa berasal dari Saksi Abdul Hakim alias Adul dan



Saksi Abdul Harun alias HARUN. Dimana awalnya Saksi ABDUL HAKIM alias ADUL datang ke Terdakwa bersama dengan RADEN karena Terdakwa ingin membeli shabu-shabu yang akan dijual kembali kepada orang lain. Oleh karena Terdakwa tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa menjaminkan sertifikat tanah Hak Milik nomor : 15.01.04.04.3.01345 kepada Saksi ABDUL HAKIM alias ADUL. Setelah itu, Saksi ABDUL HAKIM alias ADUL bersama dengan RADEN ke Banjarmasin dan bertemu dengan Saksi ABDUL HARUN alias HARUN yang mengantarkan Saksi ABDUL HAKIM alias ADUL temannya YAMANI untuk meminjam uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan kemudian kedua saksi tersebut ke rumah ENONG, dimana pada hari Minggu tanggal 26 April 2020, Saksi ABDUL HARUN alias HARUN datang ke rumah ENONG mengambil shabu dan diserahkan kepada Saksi ABDUL HAKIM alias ADUL sebanyak 3 (tiga) paket shabu-shabu dan oleh saksi ABDUL HAKIM alias ADUL, shabu sebanyak 2 (dua) paket dijadikan 1 (satu) paket seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) paket berat 5 (lima) gram dengan total berat 15 (lima belas) Gram. Setelah itu, Saksi ABDUL HAKIM alias ADUL dan Saksi ABDUL HARUN ALIAS HARUN pulang ke Palangka Raya menggunakan sepeda motor dan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa di rumahnya;

Menimbang, bahwa setelah mana dilakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 223/10848.IL/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MARTONO, SE., Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero)-CP Palangka RAYa, diketahui berat kotor (paket barang ditimbang dengan bungkusnya) : 12,67 gram dan berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 12,27 gram. Dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti shabu, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 197/LHP/V/PNBP/2020, tanggal 04 Mei 2020, yang dibuat oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Palangka Raya dan ditanda tangani oleh I DEWA MADE HARI BUANA, S, Si., APT., terungkap bahwa shabu-shabu yang ditemukan dan disita dari Terdakwa mengandung Methamphetamin : POSITIF termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;





Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "membeli narkoba golongan I" telah dapat dibuktikan;

Ad. 3. Tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan tentang pembatasan penggunaan narkoba, yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan khusus untuk Narkoba golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu, untuk dapat memperoleh, menyimpan dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diberikan kepada lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dengan mendapatkan ijin menteri ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di lembaga yang telah mendapatkan ijin dari menteri ataupun orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang bekerja untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah mendapatkan ijin dari menteri, sehingga perbuatan menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu yang merupakan Narkoba golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "secara melawan hukum" telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Ad. 4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa dari barang bukti yang ditemukan berada dalam kekuasaan Terdakwa dan telah disita dalam perkara aquo, setelah dilakukan penimbangan terhadap shabu yang mengandung Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61. Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 223/10848.IL/2020 tanggal 27 April 2020 diketahui berat total sebelum disisihkan adalah :

1. Berat Kotor (paket barang ditimbang dengan bungkusnya)v: 12,67 gram;
2. Berat Bersih (Paket barang ditimbang tanpa bungkus) : 12, 27 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan tersebut terbukti bahwa berat bersih shabu yang ditemukan dan disita dari Terdakwa adalah berat kotor 12,67 gram atau berat bersih 12,27 gram. Dengan demikian dari hasil timbangan tersebut terbukti berat shabu yang merupakan narkotika bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Dengan demikian unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah dapat dibuktikan;

Ad. 5. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa pemufakatan jahat dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa terbukti menyuruh dari Saksi ABDUL HAKIM alias. ADUL dan Saksi ABDUL HARUN alias HARUN untuk membelikan shabu-shabu, dimana pembelian tersebut dimaksudkan oleh Terdakwa untuk dijual kembali kepada orang lain. Dengan demikian, terdapat kerja sama antara Terdakwa dengan Saksi ABDUL HAKIM alias. ADUL dan Saksi ABDUL HARUN alias HARUN dalam peredaran gelap narkotika, dimana



perbuatan tersebut dikategorikan sebagai suatu bentuk pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan oleh karena itu unsur ini telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman berupa pidana penjara, dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) jo pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga mengatur tentang penjatihan pidana denda bagi Terdakwa, maka Terdakwa harus pula dijatuhi dengan denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

- 2 (dua) paket serbuk kristal Shabu berat netto 12,27 gram yang kemudian disisihkan dengan Surat Ketetapan Satus Barang sitaan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya dengan Rincian;



- 1 (satu) paket dengan berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram untuk pembuktian perkara dipersidangan, 1 (satu) paket dengan berat 0,9 (nol koma Sembilan) gram untuk pemeriksaan laboratorium, dan 1 (satu) paket dengan berat 11,67 (sebelas koma enam puluh tujuh) gram dimusnahkan.
- 1 (satu) pack plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil warna putih;

Adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan barang bukti tersebut tidak memiliki manfaat ekonomi, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handpone merk samsung warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;

Adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan digunakan untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika, namun oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik nomor : 15.01.04.04.3.01345;

Adalah barang bukti adalah bukti kepemilikan atas hak atas tanah, dimana barang bukti tersebut melekat terhadap tanah yang tercantum dalam sertifikat tersebut dan tanah tersebut tidak terkait dengan tindak pidana narkotika ini, maka sertifikat tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda ;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di dipersidangan;



- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa DARANI WIDODO alias ALAN bin THEODORE JENAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat secara melawan hukum membeli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket serbuk kristal shabu berat netto 12,27 gram yang kemudian disisihkan dengan Surat Ketetapan Status Barang Bukti oleh Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya dengan rincian 1 (satu) paket dengan berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram untuk pembuktian perkara dipersidangan, 1 (satu) paket dengan berat 0,9 (nol koma sembilan) gram untuk pemeriksaan laboratorium, dan 1 (satu) paket dengan berat 11,67 (sebelah koma enam puluh tujuh) gram;
  - 1 (satu) pack plastik klip kecil;
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil warna putih;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;
dirampas untuk Negara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 15.01.04.04.3.01345;  
Dikembalikan kepada Terdakwa DARANI WIDODO alias ALAN bin THEODORE JENAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Senin tanggal 9 November 2020, oleh kami Zulkifli, S.H., M.H., sebagai hakim Ketua Majelis, Jimmy Ray Ie, S.H., dan Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu I Gusti Bagus Sandhi, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Een Hosana Baboe, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jimmy Ray Ie, S.H.

Zulkifli, S.H., M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

I Gusti Bagus Sandhi, S.H.